

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bagian dari perekonomian negara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia. Istilah UMKM berdasar kepada aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk usaha perorangan atau badan usaha (Farida Ulfah, 2016). Badan Pusat Statistik (2013) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas kerja yaitu usaha kecil adalah usaha yang memiliki tenaga kerja berjumlah lima hingga 19 orang. Sedangkan, usaha menengah adalah usaha yang memiliki tenaga kerja berjumlah 20 hingga 99 orang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam pasal satu terdapat empat golongan kegiatan usaha. golongan tersebut antara lain :

- a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang sesuai dengan syarat dan kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan serta memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

d. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan badan usaha dan memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi Usaha Besar antara lain usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan mengenai asas dan tujuan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain:

a. Kekeluargaan;

- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional

Tujuan berdirinya UMKM antara lain guna menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.1.2 Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bab 4 pasal 6 menjelaskan mengenai penggolongan UMKM berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut mengacu pada kepemilikan kekayaan bersih oleh UMKM selain tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil perolehan penjualan tahunan. Undang-Undang menjelaskan bahwa kriteria kepemilikan kekayaan bersih berkisar antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Adapun kriteria perolehan penjualan tahunan berkisar antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Penggolongan UMKM secara lebih rinci dapat dilihat dalam Tabel II.1.

Tabel II.1 Kriteria UMKM berdasarkan indikator dalam UU No. 20 Tahun
2008

Jenis UMKM	Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil Perolehan Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 Juta	Maksimal Rp 300 Juta
Usaha Kecil	Rp 50 Juta s/d Rp 500 Juta	Rp 300 Juta s/d Rp 2,5 Milyar
Usaha Menengah	Rp 500 Juta s/d Rp 10 Milyar	Rp 2,5 Milyar s/d Rp 50 Milyar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

2.2.1 Gambaran umum SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IAI, 2016). SAK EMKM ini salah satu asumsi dasarnya menggunakan konsep entitas bisnis sehingga entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan yang didapatkan dari hasil usaha dalam menyusun laporan keuangan menggunakan SAK EMKM ini.

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana daripada SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh entitas dan dasar pengukurannya menggunakan biaya historis sehingga entitas hanya mencatat aset dan liabilitas yang dimiliki sebesar biaya perolehannya. SAK EMKM ini terdiri atas 18 bab dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Tujuan Laporan Keuangan menurut SAK EMKM antara lain untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pengguna seperti kreditor atau investor dan siapapun yang tidak dalam posisi dapat menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi.

2.2.2 Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM

Menurut SAK EMKM bab 7 alinea 2 kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Seluruh entitas wajib menggunakan kebijakan yang telah dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai acuan atau dasar dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan. Entitas wajib menyajikan laporan keuangan sesuai yang disebutkan dalam SAK EMKM apabila terdapat transaksi atau keadaan akuntansi yang diatur dalam SAK EMKM secara khusus. Namun, apabila SAK EMKM tidak mengatur transaksi tersebut secara khusus, maka entitas harus mempertimbangkan berdasarkan kebijakan akuntansi seperti definisi, konsep pengakuan dan pengukuran, dan asumsi dasar.

2.2.2.1 Pengakuan

Pada SAK EMKM bab 2 alinea 12 (IAI, 2016) dijelaskan bahwa pengakuan adalah metode pembentukan suatu akun pada laporan posisi keuangan atau laba rugi yang memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Manfaat ekonomi masa depan yang termasuk dalam akun di neraca atau laba rugi dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Ketidakpastian saat mengukur manfaat ekonomi masa depan dinilai berdasarkan bukti yang ditemukan dan terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan.
- 2) Adanya biaya dalam akun di neraca atau laba rugi yang dapat diukur dengan andal. Terdapat estimasi jika dalam suatu akun tidak dapat diukur dengan andal sehingga akun tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Namun, jika pengukuran tidak mungkin dilakukan, maka akun tersebut tidak dapat diakui dan disajikan dalam laporan keuangan.

Selain terdapat kriteria, prinsip pengakuan juga diterapkan pada unsur-unsur laporan keuangan sebagaimana disebutkan dalam bab 2 alinea 22 SAK EMKM antara lain:

- 1) Aset

Aset menurut SAK EMKM bab 2 alinea 2 (IAI, 2016) adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas karena peristiwa masa lalu dan diharapkan entitas memperoleh masa manfaat ekonomi di masa depan. Pengakuan aset dalam laporan posisi keuangan dilakukan ketika

manfaat ekonomi di masa depan pasti mengalir ke entitas dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.

Jenis aset antara lain:

- i. Aset Lancar : aset yang bisa dikonversikan menjadi kas dan setara kas (contoh: kas, deposito, surat berharga, piutang, dan lainnya).
- ii. Aset Tidak Lancar: aset yang memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang dan tidak mudah dikonversikan menjadi kas dan setara kas (contoh: bangunan, tanah, properti, peralatan, dan mesin).
- iii. Aset Tidak Berwujud: aset yang tidak mempunyai bentuk fisik dan berusia lebih dari satu tahun (contoh: paten, hak cipta, *goodwill*, kontrak bisnis, dan merek dagang).

2) Liabilitas

Pengertian liabilitas menurut SAK EMKM bab 2 alinea 2 (IAI, 2016) adalah kewajiban entitas yang menimbulkan arus keluar dari sumber daya entitas dan mengandung manfaat ekonomi dikarenakan peristiwa masa lalu. Kewajiban yang dihasilkan dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum bersifat dapat dipaksakan menurut hukum sebagai akibat dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang disebabkan oleh tindakan entitas ketika entitas memberikan petunjuk bahwa akan menerima tanggung jawab tertentu sehingga pihak lain

dapat berekspektasi dengan kuat bahwa entitas dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut. Penyelesaian kewajiban dilakukan melalui pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban dengan kewajiban lainnya.

Pengakuan liabilitas atau kewajiban dilakukan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban dapat dipastikan dan jumlahnya diukur secara andal. Jenis-jenis liabilitas antara lain:

- i) Liabilitas lancar: kewajiban yang harus dibayar dengan aktiva lancar dan dalam tempo kurang dari satu tahun (contoh: utang dagang, utang deviden, wesel bayar, utang gaji, dan lainnya).
- ii) Liabilitas tidak lancar: kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun (contoh: utang obligasi, utang wesel, utang sewa, sewa modal, dan lainnya).

3) Ekuitas

Ekuitas menurut SAK EMKM bab 2 alinea 2 (IAI, 2016) adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh utang atau kewajibannya. Pengakuan atas ekuitas dapat dilakukan apabila entitas mendapat setoran berupa kas, setara kas, ataupun aset nonkas. Pada bab 13 alinea 5 disebutkan bahwa entitas tidak mengakui provisi dan kontijensi, tetapi dapat diungkapkan jika bernilai material.

4) Pendapatan

Pengakuan pendapatan dalam laporan laba rugi menurut SAK EMKM bab 2 alinea 8 (IAI, 2016) dilakukan jika telah terjadi kenaikan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas dan dapat diukur secara andal. Contoh pendapatan yang dapat diperoleh antara lain pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan jasa atau usaha, keuntungan atas pelepasan aset, dan lainnya yang menghasilkan keuntungan bagi entitas.

5) Beban

Pengakuan beban dalam laporan laba rugi menurut SAK EMKM bab 2 alinea 8 (IAI, 2016) dilakukan jika telah terjadi penurunan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas dan dapat diukur secara andal. Contoh beban antara lain upah, beban pokok penjualan, penyusutan, dan kerugian dari pelepasan aset.

2.2.2.2 Pengukuran

Pengukuran menurut SAK EMKM bab 2 alinea 15 (IAI, 2016) adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran dalam SAK EMKM menggunakan biaya historis dimana terdapat biaya historis aset dan liabilitas. Biaya historis aset yaitu kas yang dibayarkan untuk mendapatkan aset pada saat perolehan. Biaya historis liabilitas yaitu kas yang diterima atau diperkirakan akan diperoleh untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha.

Bab 8 alinea 7 SAK EMKM (IAI, 2016) menjelaskan bahwa biaya perolehan untuk aset dan liabilitas diukur berdasarkan harga transaksinya.

Modal pemilik yang digunakan sebagai ekuitas berupa kas atau setara kas diukur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku diatur dalam bab 13 alinea 7 SAK EMKM (IAI,2016). Pengukuran beban dan pendapatan terdapat pada bab 14 alinea 12 dimana beban dicatat sejumlah nilai yang diperkirakan akan dibayar. Sementara itu, pendapatan dicatat sejumlah nilai bruto yang diperoleh.

2.3 Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

2.3.1 Penyajian Laporan Keuangan

Entitas dalam menyajikan laporan keuangan harus menetapkan penyajian dengan wajar dan jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria yang telah ditetapkan pada bab 2 SAK EMKM (SAK EMKM bab 3 alinea 2). Ketika kepatuhan kepada syarat di ED SAK EMKM tidak layak bagi entitas untuk memahami pengaruh atas transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja, maka diperlukan pengungkapan.

Penyajian laporan keuangan dalam hal wajar memberi kriteria untuk entitas ketika menyajikan informasi yang bertujuan untuk:

- a. Relevan, yaitu pengguna dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk proses pengambilan keputusan.
- b. Representasi tepat dimana penyajian laporan keuangan terbebas dari kesalahan material dan bias sehingga informasi yang dihasilkan tepat dan sesuai.

- c. Keterbandingan yaitu informasi yang terdapat di laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- d. Keterpahaman diartikan bahwa pengguna dapat memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan asumsi memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami informasi.

Penyajian laporan keuangan disusun secara konsisten dan lengkap pada setiap akhir periode pelaporan. Entitas dapat menyajikan laporan keuangan dengan tidak konsisten jika terjadi hal seperti perubahan yang signifikan dalam penyajian dan klasifikasi akun yang menjadikan laporan keuangan lebih sesuai dengan kriteria kebijakan akuntansi SAK EMKM dan adanya perubahan pada kebijakan penyajian SAK EMKM.

2.3.2 Jenis Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM bab 3 alinea 9 (IAI, 2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan minimal terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut penjelasan terkait masing-masing laporan keuangan antara lain:

2.3.2.1 Laporan Posisi Keuangan

Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2017) laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca adalah pelaporan aset dan klaim atas aset pada saat waktu tertentu. Klaim atas aset dibagi menjadi klaim kreditor atau liabilitas dan klaim pemilik atau ekuitas. Laporan ini memberikan informasi terkait aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi

keuangan berguna sebagai alat analisis risiko dan arus kas di masa depan, menghitung tingkat pengembalian, mengevaluasi struktur modal, dan menganalisis entitas dengan Analisa likuiditas, solvabilitas, dan lainnya.

Akun-akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan menurut SAK EMKM antara lain kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas (IAI, 2016). Tidak semua akun dimiliki oleh entitas sehingga perlu penyesuaian dengan data yang dimiliki entitas tersebut. Menurut ketentuan SAK EMKM tidak ada format terhadap akun yang disajikan, namun entitas dapat menyajikan akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun liabilitas menurut jatuh tempo.

2.3.2.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menurut SAK EMKM bab 5 (IAI, 2016) berupa hasil kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Dalam laporan ini entitas memasukkan semua penghasilan dan beban yang terverifikasi dalam suatu periode, kecuali ED SAK EMKM memberi syarat lain. Laporan laba rugi berguna sebagai alat ukur kinerja apakah kinerja entitas telah berjalan efektif atau belum, menjadi alat kontrol entitas, mampu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan keuangan, dan menjadi indikator kondisi entitas apakah termasuk sehat atau tidak selama periode tertentu (Munawir, 2010).

Laporan laba rugi dalam SAK EMKM bab 5 alinea 2 (IAI, 2016) memiliki akun antara lain pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Jika terdapat kesalahan dan perubahan kebijakan pada periode sebelumnya maka akan

dilakukan perlakuan berupa koreksi kesalahan yang disajikan secara retrospektif.

2.3.2.3 Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygandt, dan Kimmel (2018) catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas berupa peristiwa yang tidak dapat diungkapkan menggunakan nominal sehingga memerlukan catatan khusus.

Pada SAK EMKM bab 6 alinea 2 (IAI, 2016) memberikan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:

- a. Terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan ED SAK EMKM;
- b. Memiliki ringkasan terkait kebijakan akuntansi yang berlaku;
- c. Terdapat informasi tambahan saat transaksi penting dan bersifat material guna memahami laporan keuangan.